



P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

JAKA WINATA

Tempat/tanggal lahir : Lahat 5 Juli 1993, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Jalan Raya Padang Kemiling RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.Bgl tertanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lahat dengan akta kelahiran Nomor: 1604-LT-01072013-0489.
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lahat Nomor: 1604-LT-

Halaman 1 dari halaman 8
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01072013-0489 tertulis bahwa di Lahat tanggal 05 Juli 1993 telah lahir Jaka Winata anak ketiga laki-laki dari ayah Chandra Kirana dan Ibu Saltini.

3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran yang semua tanggal 05 Juli 1994, untuk diganti menjadi 05 Juli 1993. Karena tanggal 05 Juli 1994 tidak sama dengan tanggal lahir yang tercantum pada ijazah dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMK sederajat sehingga pemohon mengaju perubahan tahun lahir, agar tanggal lahir 05 Juli 1993 sesuai dengan tanggal lahir di ijazah dari Sekolah Dasar (SD) sampai seterusnya dan ke depannya agar tidak kesulitan dalam setiap urusan yang memerlukan identitas pemohon.
4. Bahwa berdasarkan pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memerlukan perubahan kutipan akta kelahiran, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin penetapan dari hakim pengadilan negeri setempat.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan perubahan tahun lahir pada kutipan/akta kelahiran pemohon yang lahir tanggal 05 Juli 1993 agar identitas pemohon sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak terjadi kesulitan dalam setiap urusan yang memerlukan identitas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka pemohon bersama ini memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kota Bengkulu agar berkenan memeriksa dan menerima permohonan pemohon ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan dengan merubah tahun kelahiran yang semula tertulis 05 Juli 1994 untuk dirubah menjadi 05 Juli 1993 yang tertera pada akta kelahiran Jaka Winata anak ke-3 (tiga) dari ayah Chandra Kirana dan Ibu Saltini.
3. Mewajibkan pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dari semula 05 Juli 1994 menjadi 05 Juli 1993 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 160410057940006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1604-LT-01072013-0489. tanggal 12 Januari 2020. Paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Halaman 2 dari halaman 8
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama JAKA WINATA, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili berupa aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012812070020, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, yang diberi tanda bukti P-4.
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar , fotocopy yang telah diseuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-6.
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAKA WINATA, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-7.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1.Saksi WULANDARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 8
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Bgl



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah CHANDRA KIRANA dan Ibu SALTINI .
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 1994 menjadi tahun 1993.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ada kesalahan dalam akte kelahiran pada saat mengurus surat pernikahan karena Pemohon akan segera menikah.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki akte kelahirannya untuk kepentingan administrasi.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2.Saksi HELEN MAHGDALENA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah CHANDRA KIRANA dan Ibu SALTINI .
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 1994 menjadi tahun 1993.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ada kesalahan dalam akte kelahiran pada saat mengurus surat pernikahan karena Pemohon akan segera menikah.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki akte kelahirannya untuk kepentingan administrasi.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pemohon dalam akte kelahirannya .



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2021 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Raya Padang Kemiling RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan : "Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : "Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan dengan merubah tahun kelahiran yang semula tertulis 05 Juli 1994 untuk dirubah menjadi 05 Juli 1993 yang tertera pada akta kelahiran Jaka Winata anak ke-3 (tiga) dari ayah Chandra Kirana dan Ibu Saltini".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan



informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran untuk kepentingan administrasi perlu Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga membenarkan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat dan saksi untuk persyaratan perbaikan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akte kelahiran sebagaimana dalam bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon lahir tahun 1993 namun tertulis dalam akte kelahiran tahun 1994 sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut : Mewajibkan pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dari semula 05 Juli 1994 menjadi 05 Juli 1993 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 160410057940006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1604-LT-01072013-0489. tanggal 12 Januari 2020. Paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dengan merubah tahun kelahiran yang semula tertulis 05 Juli 1994 untuk dirubah menjadi 05 Juli 1993 yang tertera pada akta kelahiran Jaka Winata anak ke-3 (tiga) dari ayah Chandra Kirana dan Ibu Saltini.
3. Mewajibkan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dari semula 05 Juli 1994 menjadi 05 Juli 1993 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 160410057940006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1604-LT-01072013-0489. tanggal 12 Januari 2020. Paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp

Halaman 7 dari halaman 8
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada **hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

RAFIKA RATNA SURRI, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Halaman 8 dari halaman 8
Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)